

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara diatur menurut hukum yang berlaku. Begitu juga dengan proses pembinaan narapidana. Proses pembinaan Narapidana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan induk organisasi dan tanggung jawab keseluruhan dari Pemasyarakatan berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Kedepannya, segala hambatan yang ada di dalam bergulirnya sistem pemasyarakatan tidak menjadi biasa.¹

Perlu diketahui, sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitas dan re-integras sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan .²

¹ A. Josias Simon R, *Budaya Penjara Pidana, Pemahaman Dan Implementasi*, Bandung, 2012, hlm 1

² Yusufat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisip-UI, Jakarta, 2010, hlm 25-26

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Selanjutnya disingkat dengan Lapas) di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal dengan sebutan penjara, lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada tiap masa.³

Sistem pemasyarakatan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari pengulangan tindak pidana, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana, serta mempersiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat. Oleh karena itu, narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek pembalasan, melainkan sebagai subjek pembinaan yang tetap memiliki hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, setiap narapidana wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kepatuhan terhadap tata tertib merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keberhasilan proses pembinaan. Terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib, termasuk melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi disiplin bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, melainkan sebagai bagian dari proses pembinaan agar

³ Ibid

narapidana menyadari kesalahannya, mematuhi aturan, serta tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Penerapan hukum bagi setiap narapidana yang melarikan diri dari dalam lembaga pemasyarakatan diatur di dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan rumah Tahanan Negara yaitu :

1. Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menghentikan, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

2. Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terjadi :

- a. Perkelahian perseorangan dan massal ;
- b. Penyerangan terhadap petugas;
- c. Percobaan pelarian ;
- d. Pelarian / melarikan diri ;
- e. Percobaan bunuh diri;
- f. Keracunan massal atau wabah penyakit;
- g. Pelanggaran tata tertib lainnya;

Penerapan hukum bagi setiap narapidana yang melarikan diri dari dalam lembaga pemasyarakatan tidak dikenakan sanksi pidana, hanya saja dalam hal Narapidana kabur atau melakukan pelarian, maka dilakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.33 Tahun 2015.

Data narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane yaitu sebagai berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane.

No	Tahun	Jumlah
1.	2022	1 Orang
2.	2023	–
3.	2024	–
4.	2025	52 Orang

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane.

Berdasarkan data narapidana yang melarikan diri sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, dapat diketahui bahwa kasus narapidana masih terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane. Data tersebut menunjukkan bahwa pelarian narapidana bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan mencerminkan adanya permasalahan yang berulang dalam pelaksanaan di lembaga pemasyarakatan.

Adanya narapidana yang melarikan diri tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi disiplin belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Kondisi ini juga memperkuat dugaan adanya faktor-faktor struktural, seperti over kapasitas, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, serta belum optimalnya pemenuhan hak pembinaan narapidana, yang berkontribusi terhadap terjadinya pelarian.

Dalam praktik, pembinaan narapidana tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pembinaan, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan penegakan tata tertib dan pembinaan sanksi disiplin. Narapidana sebagai warga binaan memiliki hak-hak tertentu, tetapi juga terkait kewajiban untuk mematuhi aturan internal lembaga pemasyarakatan. Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran proses pembinaan, Kementerian Hukum dan HAM mengatur tata tertib di Lapas dan Rutan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 6 tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Perkenhumham tersebut pada hakikatnya merupakan wujud dari aturan yang harus dilaksanakan dalam konteks penegakan disiplin narapidana.

Di dalamnya diatur secara rinci jenis larangan, bentuk pelanggaran, klasifikasi berat-ringanya pelanggaran, serta sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan bagi narapidana yang melanggar tata tertib, seperti teguran tertulis, penundaan hak, hingga penempatan pada sel pengasingan. Namun, realitas di lapangan tidak selalu selaras dengan ketentuan normatif tersebut, Lapas secara umum, termasuk lapas kelas IIB Kutacane, berbagai tantangan struktural seperti over kapasitas, keterbatasan petugas, minimnya sarana dan prasarana, serta tingginya tingkat dinamika sosial di dalam blok hunian narapidana.

Kondisi-kondisi ini sering memicu terjadinya pelanggaran tata tertib oleh narapidana, mulai dari perkelahian antar narapidana, penggunaan barang terlarang, hingga upaya dan tindakan melarikan diri dari lapas. Kondisi ini diperparah oleh adanya beberapa fakta pelanggaran yang pernah terjadi di Kutacane, salah satunya kasus pelarian narapidana secara massal yang dipicu oleh ketidakpuasan narapidana terhadap layanan dan fasilitas, termasuk kegiatan pembinaan yang terbatas, hingga tuntutan akan fasilitas tertentu seperti bilik asmara. Situasi demikian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan narapidana terhadap tata tertib sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kondisi internal Lapas itu sendiri.

Selain itu, dalam perspektif hukum pemasyarakatan modern, pemberian sanksi disiplin bukan hanya soal menghukum, tetapi juga bagian dari proses pembinaan. Artinya, tujuan sanksi disiplin harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu perlakuan yang manusiawi, proporsional, dan tetap menjamin hak-hak dasar narapidana. Penerapan sanksi tidak boleh mengarah pada tindakan represif yang berlebihan, tetapi harus menjamin instrumen edukasi agar narapidana memahami konsekuensi dari setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah uraian diatas, penelitian tertarik untuk mengkaji penelitian tugas akhir skripsi dengan judul “ **Implementasi Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan** ” (**Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane**)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane ?
2. Bagaimanakah Implementasi Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab narapidana yang melarikan diri dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane.

- 2) Untuk mengetahui Implementasi sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB Kutacane.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari :

A. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini pada intinya adalah untuk mengetahui efektifitas sarana dan prasarana Hukum yang mengatur tentang napidana dan tahanan yang melarikan diri, serta untuk mengetahui seberapa penting dilakukan terhadap perkembangan ilmu Hukum Khusus Pidana.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan yang berkenaan dengan Implementasi sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan kelas IIB di Kutacane.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Dalam penelitian ini hanyalah mengenai Implementasi sanksi disiplin Terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kutacane. Karena ada kasus yang terjadi di kutacane yang berdampak pada keamanan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian ini memiliki

substansi yang mirip dengan permasalahan yang akan dirumuskan penelitian tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi B.Niken Rizky Setyowati y, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2022, yang berjudul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi “⁴ Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses penegakan hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi. Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Proses hukum pidana terhadap tahanan yang melarikan diri dari lembaga dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum memiliki muatan sanksi pidana serta mekanisme penanggulangan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pengembalian narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan karena adanya kekosongan hukum yang berdampak pada penegak hukumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian B. Niken Rizky Setyowati y adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sanksi. Perbedaanya, B. Niken Rizky Setyowati y berfokus kepada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Kutacane.

⁴ B. Niken Rizky Setyowati y, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi, *skripsi*, Serjana Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, 2022.

2. Skripsi M. Akmal Rangkuti, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2023, Yang berjudul “ Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung”⁵ tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap bantuan tahanan yang melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan.jenis yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini penegakan hukum terhadap pembantuan tahanan yang melarikan diri dari rumah tahanan adalah dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pembantuan terhadap tahanan untuk melarikan diri sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Pasal 57 KUHP, dan Pasal 223 KUHP. sedangkan kelalaian berasal dari petugas, maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 426 KUHP. Pemberian sanksi yang diberikan bagian petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas. persamaan Penelitian ini dengan M. Akmal Rangkuti adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sanksi pidana terhadap Narapidana. Perbedaanya, M Akmal Rangkuti berfokus kepada Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung

⁵ M. Akmal Rangkuti, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantu Tahanan Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung, *Skripsi*, Serjana Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung.

sedangkan penelitian ini berfokus kepada Implementasi sanksi disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane.

3. Try Handoko, dengan judul “ Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan”.⁶ Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi tata tertib terhadap narapidana yang menggunakan handphone di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap narapidana yang menggunakan handphone di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi yaitu dimasukkan ke dalam sel pengasingan selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga binaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Try Handoko adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sanksi terhadap narapidana. Perbedaannya, Try Handoko berfokus pada penerapan sanksi terhadap Narapidana Yang terjaring Menggunakan Handpone di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan Penelitian ini berfokus pada Implementasi Sanksi disiplin Terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane.

4. Febrianto, dengan judul “ Penerapan sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga

⁶ Try Handoko, Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Yang Terjaring Menggunakan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal* Fakultas Universitas Jambi, Vol.10, No,01 (2023)

Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri”.⁷ Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri. Jenis Penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Pasal 426 KUHP terhadap petugas jaga lapas kelas IIA Kabupaten Bengkalis Terhadap narapidana yang melarikan diri, mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana Pasal 426 KUHP, dan mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya narapidana yang melarikan diri di lapas kelas IIA Kabupaten Bengkalis.

Persamaan penelitian ini dengan Febrianto adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sanksi. Perbedaanya, Febrianto Penerapan sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis terhadap Narapidana yang Melarikan diri sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi sanksi disiplin Terhadap Narapidana Yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane.

5. Rafika Wulan Dari, dengan judul “ Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai”. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui penyebab narapidana melarikan diri dari

⁷ Febrianto, *Penerapan Sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas jaga Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri*, JOM Fakultas Hukum Vol.No 2, Oktober 2016

lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.⁸ Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian adalah salah satunya penyebab narapidana yang melarikan diri dari Lapas Kelas IIA Binjai adalah kelebihan kapasitas atau *over capacity*, Lapas tersebut dihuni 1918 orang, melebihi kapasitas yang seharusnya.

Persamaan penelitian ini dengan Rafika Wulan Dari adalah sama-sama memberikan tindakan sanksi, Perbedaanya, Rafika Wulan Dari Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi sanksi disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kutacane.

⁸ Rafika Wulan Dari, *Tindakan Dan Kewenangan Hukum Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai*, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021.